


KOLOM

## Agama sebagai Jalan Demokratisasi

(Telaah Atas Kaidah Demokrasi  
Kuntowijoyo)



*Suyoto*

*Bagi Kuntowijoyo, demokrasi adalah keseimbangan antara pementingan individu dan masyarakat. Sedangkan rasionalisme tidak diakui karena menolak wilayah Tuhan. Sementara demokrasi tidak boleh melampaui hak Tuhan. Namun, demokrasi memberikan kewenangan cukup pada manusia untuk mengelola kehidupan. Ini sangat berbeda dengan pemikir lain (seperti Maududi atau Ebenstein). Perspektif inilah yang melekat pada diri Kuntowijoyo sehingga disebut memiliki paham teodemokrasi.*

pemikiran Ebenstein sebagai acuan awal yang menjelaskan konsep demokrasi.

### **Ebenstein: Demokrasi Sebagai *Way of Life* dan Demokrasi Sebagai Tertib Politik**

Istilah demokrasi secara historis dilawan-katakan dengan teokrasi, otokrasi dan mobokrasi. Teokrasi dalam konsep Barat adalah sistem politik yang menempatkan Tuhan (paus) sebagai pemimpin negara. Sedangkan otokrasi adalah kepemimpinan politik sebuah negara yang berada pada satu tangan, seperti raja. Sementara mobokrasi adalah penguasaan kekuasaan politik oleh sekelompok orang dengan cara memaksakan kehendak atau kemauannya. Sebagai perlawanan terhadap sistem otokrasi dan teokrasi maupun mobokrasi maka demokrasi berpandangan bahwa kekuasaan itu ada pada rakyat yang berdaulat. Dalam konteks politik, rakyatlah pemilik kekuasaan, lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif dan yudikatif adalah kepanjangan tangan dari rakyat. Hanya saja ketika gagasan tentang demokrasi ini hendak dikembangkan di negara-negara non Barat muncul tanggapan yang beragam dari yang menerima secara total, menerima dengan modifikasi, hingga menolak sama sekali. Al-Maududi termasuk salah seorang ulama tradisional Islam yang menolak demokrasi, alasannya karena secara teologis penyerahan kedaulatan kepada rakyat secara aqidah adalah syirik (Amal, 1989). Sementara Indonesia tercatat pernah menerima konsep demokrasi secara penuh dan mengimplementasikan dalam sistem politik, yakni pada masa sistem parlementer diterapkan.

Kesimpangsiuran perbincangan tentang demokrasi antara lain karena dicampuradukkannya demokrasi sebagai tertib politik atau meminjam istilah Yusril Ihza Mahendra sebagai mekanisme politik, dengan demokrasi sebagai pandangan hidup. Memang keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab demokrasi politik hanya mungkin dapat diwujudkan secara baik manakala demokrasi sebagai *way of life* membudaya. Sementara demokrasi sebagai *way of life* tidak bermakna apa-apa bila tidak diimplementasikan dalam politik, sosial dan ekonomi.

Kaidah demokrasi yang ditulis Kuntowijoyo mesti dibaca dalam konteks demokrasi sebagai pandangan hidup.

William Ebenstein mengemukakan bahwa demokrasi bukan hanya sekadar masalah kepemilikan alat-alat produksi dalam perekonomian, sebagaimana yang dipahami kaum komunis-marxis, tetapi demokrasi dianggap sebagai pandangan hidup yang lebih luas jangkauannya dan mengandung unsur-unsur pokok yang menggariskan hubungan antara individu dengan masyarakat dan pemerintah (Ebenstein, hlm. 186).

Unsur pokok itu adalah *pertama*, empirisme rasional, yaitu kepercayaan pada akal budi atau nalar dan kemungkinan penerapannya bukan hanya pada alam fisik tapi pada hubungan antar manusia. Manusia itu relatif, karena itu kebenarannya berproses. Atas dasar itu maka manusia mesti menghargai pendapat orang lain dan melakukan hubungan dengan orang lain secara rasional.

Dalam hal politik maka pemilihan pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan rasional, bukan emosional. *Kedua*, pementingan individu, artinya tidak ada lembaga sosial atau politik atau negara yang mempunyai tujuan selain melayani kepentingan individu. Hal ini berarti eksistensi individu sangat diakui. *Ketiga*, negara dipandang sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luhur dari mekanisme itu sendiri (teori instrumental tentang negara). *Keempat*, adanya prinsip kesukarelaan (*voluntarisme*) sebagai penggerak dan napas kehidupan dalam masyarakat bebas. *Kelima*, konsep hukum di balik hukum, yaitu pandangan yang melihat hubungan antara masyarakat dan negara atau antara pemerintah dan individu ditentukan oleh hukum yang kedudukannya lebih tinggi daripada hukum negara. Masyarakat dan negara diatur berdasarkan konsesual. Masyarakat dipahami sebagai himpunan bermacam-macam perkumpulan sukarela dan negara itu sendiri juga intinya dianggap sebagai badan yang diorganisis secara sukarela karena otoritasnya diperoleh atas dasar persetujuan mereka yang diperintah. Hukum yang mengatur hu-

bungan masyarakat dan negara dipandang, lebih dahulu ada dibanding dengan negara itu sendiri. *Keenam*, pementingan cara atau prosedur dalam kehidupan yang demokratis didasarkan pada kesadaran bahwa tujuan tidak dapat dipisahkan dari cara atau alat tetapi merupakan perpanjangan atau persambungan dari alat tersebut. *Ketujuh*, musyawarah dan mufakat merupakan cara yang ditempuh oleh masyarakat demokratis untuk mempertahankan berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda. Dalam pandangan demokrasi tidak ada pihak yang memiliki kebenaran mutlak. *Kedelapan*, persamaan asasi semua manusia. Seorang demokrat tidak pernah mengatakan bahwa semua orang sama, tetapi bahwa dalam hal-hal yang mendasar semua manusia sama atau sederajat. Justru keunikan pada setiap individu menciptakan semacam kesamaan atau kesederajatan di antara manusia. (Ebenstein, hlm. 186-195). Pada dasarnya demokrasi sebagai tertib politik merupakan seperangkat metode dan prosedur dalam kehidupan berpolitik yang diderivikasikan dari unsur-unsur pokok tersebut. Semua pandangan Ebenstein ini menggambarkan pengakuan konsep demokrasi sebagai perlawanan terhadap teokrasi dan otokrasi. Bagaimana dengan pandangan Kuntowijoyo?

**Pada dasarnya demokrasi sebagai tertib politik merupakan seperangkat metode dan prosedur dalam kehidupan berpolitik yang diderivikasikan dari unsur-unsur pokok tersebut. Semua pandangan Ebenstein ini menggambarkan pengakuan konsep demokrasi sebagai perlawanan terhadap teokrasi dan otokrasi. Bagaimana dengan pandangan Kuntowijoyo?**

#### **"Demokrasi atau Teokrasi"?**

Pokok-pokok pikiran Kuntowijoyo tampaknya dapat dibaca dalam konteks demokrasi sebagai *way of life*. Hanya barangkali Kuntowi-

joyo berbeda dengan Maududi dan Ebenstein. Dibandingkan dengan tulisan Ebenstein, pokok pikiran Kuntowijoyo memang ada beberapa hal yang sama tetapi secara prinsipil ada yang berbeda. Untuk menjelaskan lebih lanjut ada baiknya dikemukakan pokok-pokok pikiran Kuntowijoyo tentang kaidah demokrasi.

*Pertama*, tulisan Kuntowijoyo tentang kaidah demokrasi secara umum berbicara teori demokrasi sebagai hak yang masing-masing terkait dengan substansi demokrasi. Substansi hak-hak asasi dalam masyarakat demokratis menurutnya ada tiga: *hak politik* (demokrasi politik, mengenai hubungan negara dengan masyarakat), *hak sipil* (demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi, mengenai hubungan elite massa dan *hak aktualisasi diri* (demokrasi budaya dan demokrasi agama, mengenai hubungan negara dengan warga negara, serta hubungan antar warga negara).

*Kedua*, lima kaidah demokrasi sebagai hak yang terkait dengan substansi demokrasi itu adalah : *ta'aruf* atau saling mengenal, yaitu pengakuan bahwa manusia itu pada awalnya adalah satu dan secara objektif berbeda-beda. Saling mengenal hanya dapat terjadi apabila ada *equality*. Prinsip *ta'aruf* didasari adanya asumsi kemerdekaan di mana tidak ada otoritas mutlak antara seseorang atau sekelompok orang terhadap lainnya. Sehingga terjadi komunikasi dialogis. Dan asumsi negara hukum bahwa untuk mengatur kehidupan diperlukan supremasi hukum yang diketahui dan disepakati bersama; *Pertama, syura* atau musyawarah adalah kesanggupan untuk bermusyawarah dengan pihak lain untuk memecahkan suatu masalah, setiap orang harus menghargai dan menghormati keputusan terbanyak. Hanya saja, *syura* menurut Kuntowijoyo tidak boleh melanggar hak Tuhan dan Rasulnya, apa yang sudah ditentukan Tuhan mutlak harus berlaku dan tidak ada musyawarah. *Kedua, ta'awun* atau kerja sama, demokrasi itu berarti "merdeka dari" (prinsip *ta'aruf*) dan merdeka untuk bekerja sama antara warga (demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi). Setiap manusia dapat menjalin kerja sama dengan siapa pun yang dikehendaki baik secara perorangan maupun

kelompok. *Ketiga*, di antara masyarakat dan individu sama-sama dipentingkan, sehingga keduanya harus saling memperhatikan dan menghargai (*masalah atau menguntungkan masyarakat*). Apa yang dimaksud baik bukanlah monopoli perorangan atau kelompok, yang baik adalah kebaikan pada umumnya dan menguntungkan untuk sebanyak orang. Dengan kata lain "*The greatest happiness for the greatest number*". Demokrasi harus membawa masalah bersama. *Keempat*, *'adil* atau keadilan harus ditegakkan secara mutlak. Demokrasi harus berjalan dalam rangka menegakkan keadilan. Kuntowijoyo menyebut dua macam keadilan; *distributive justice* dan *productive justice*. Setiap orang berhak ikut dalam produksi dan berhak pula secara adil memperoleh buahnya. *Distributive justice* pelakunya adalah negara dan *productive justice* pelakunya adalah perusahaan. Selain kaidah itu, Kuntowijoyo menambahkan satu prinsip lagi yaitu *taghyir* atau perubahan. Manusia adalah subjek sejarah, karena itu harus melakukan perubahan (Kuntowijoyo, hlm.91-105).

Dengan melibatkan aspek-aspek normatif teologis jelas sekali kelihatan bahwa Kuntowijoyo berbeda dengan Ebenstein, meski pengakuan keduanya akan hak asasi manusia sebagai makhluk sosial itu sama. Hal lain yang tampak sama misalnya dalam hal mengakui eksistensi pihak lain (baik *taaruf* maupun *syura*).

Tetapi tampak sekali ada perbedaan dalam hal pemertingan individu, rasionalisme dan adil. Bagi Kuntowijoyo, pemertingan individu itu harus berjalan seimbang dengan pemertingan masyarakat, rasionalisme tidak diakui karena akan menolak wilayah yang mutlak yang datang dari Tuhan. Padahal menurut Kuntowijoyo, demokrasi tidak boleh melampaui hak prerogatif Tuhan. Perbedaan Kuntowijoyo dibanding dengan Ebenstein rupanya dipicu oleh pandangannya bahwa manusia itu hanyalah seorang khalifah yang kedaulatannya

dibatasi oleh kedaulatan Tuhan. Tetapi Kunto juga berbeda dengan Maududi yang meniadakan kedaulatan manusia. Dengan demikian Kunto, dapat dikategorikan sebagai pemikir *teodemokrasi*. Kedaulatan memang di tangan Tuhan, tetapi kepada manusia diberikan bagian kewenangan yang sangat cukup untuk mengelola kehidupan yang membahagiakannya. Sama-sama berpandangan menjunjung tinggi kedaulatan Tuhan, Kuntowijoyo berpandangan manusia tetap memiliki wewenang yang cukup luas, sementara Maududi berpandangan sebaliknya.

### Tantangan Demokratisasi Umat

Kaidah Kuntowijoyo itu sangat bermakna dalam konteks pembangunan demokratisasi politik, sosial, budaya, agama dan ekonomi (uraian tentang ini akan dibahas dalam kesempatan berikutnya). Kaidah demokrasi itu memberikan landasan umat bagaimana hidup bermasyarakat dan bernegara (demokrasi sebagai tertib politik). Kunto telah memberikan penjelasan bagaimana mestinya bersikap demokratis, berperilaku demokratis dan apa arah dari semua proses demokratisasi. Masalahnya adalah apakah kendala-kendala teologis (misalnya skriptualistik dan model beragama eksklusif) inferioritas sosial ekonomi dan budaya dan egoisme di lingkungan umat dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Mudah-mudahan hadirnya partai inklusif akan memaksanya, kalau bukan malah sebaliknya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ebenstein, William. 1994. *Today's Islam (terj)*, edisi ke sembilan. Jakarta: Erlangga.
- Fazlurrahman, dalam Taufik Adnan Amal (ed.) 1989. *Neo Modernisme*. Bandung: Mizan.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.